



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

KEPUTUSAN :

**WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

NO : 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI (KP-SPAMS)**

**KAMPUNG KOTO PAJANG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi yang dibangun melalui program PAMSIMAS maka harus dibentuk sebuah Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah.
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 di rubah dengan peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 dirobah dengan peraturan Dareh Pesisir selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 24 tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Pemerintahan Nagari.

6. Berita Acara Musyawarah Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan tentang Pemilihan Pengurus Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN

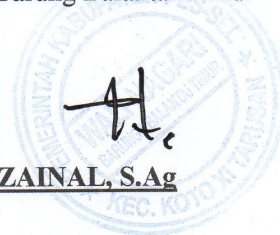
Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan, sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Masa Jabatan pengurus kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, sewaktu-waktu bisa dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma berlaku dengan keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka dapat dilakukan perbikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada Tanggal : 19 November 2019

WALI NAGARI
Barung-Barung Balantai Timur


ZAINAL, S. Ag



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TENGAH
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2019

**PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI (KP-SPAMS)
KAMPUNG KOTO PANJANG
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN
1	BUDIRMAN	KETUA
2	YULIARTI	SEKRETARIS
3	LIZAWATI	BENDAHARA
4	AFRIJON	UNIT TEKNIK
5	BENI SAPUTRA	UNIT TEKNIK
6	RETLIANA FRANSISKA, Amd.keb	UNIT KESEHATAN
7	WINDA PERMATA PUTRI, Amd.keb	UNIT KESEHATAN
8	WIDYA WATI	UNIT PENGADUAN
9	WENI SUMATRI	UNIT PENGADUAN

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada Tanggal : 19 November 2019

WALI NAGARI
Barung-Barung Balantai Timur

